



**PUSAT PENELITIAN
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Hasil Diskusi Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik
dalam Rangka Penelitian AKD**

**Tema/Judul tentang:
“KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI: ISU TENTANG DISTRIBUSI DAN
IMPLEMENTASI KARTU TANI”**

Jakarta, 18 Maret 2021

Subsidi pertanian di Indonesia meningkat tajam sejak tahun 2008, di mana nilai total subsidi 4 kali dari tahun 2001. Subsidi pupuk pada tahun 2008 mencapai Rp15 triliun (28 persen total subsidi pertanian), naik menjadi Rp27,3 triliun pada tahun 2019. Subsidi pupuk tidak langsung banyak mendapatkan perhatian karena rawan penyimpangan dan manipulasi perhitungan besaran subsidi, tidak tepat sasaran, dan tidak mampu mengatasi dualitas harga yang memicu tindakan spekulatif. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan perlunya perbaikan secara bertahap sistem pengadaan dan penyaluran pupuk agar sampai ke petani.

Poin penting yang menjadi catatan adalah (1) subsidi pupuk tetap diperlukan karena daya saing pertanian Indonesia, terutama tanaman pangan masih sangat ditentukan oleh harga pupuk yang murah. Tetapi besaran subsidi harus ditinjau sesuai dengan validitas data di lapangan, (2) perlu dukungan untuk perusahaan BUMN yang memproduksi pupuk nonsubsidi, yang spesifik komoditas, misalnya PT. Pupuk Kaltim untuk kakao dan PT. Pupuk Kujang Cikampek untuk hortikultura, (3) sasaran subsidi pupuk harus jelas, apakah untuk mensubsidi petani miskin atau untuk meningkatkan produktivitas. Hal itu karena keduanya akan berimplikasi pada siapa penerima subsidi yang tepat, (4) besaran penyaluran subsidi pupuk Urea perlu dipertimbangkan karena penggunaan oleh petani sudah melewati batas rekomendasi teknis. Perlu pengujian tanah sebelum tanam, dan (5) upaya digitalisasi pertanian dapat membantu efisiensi pemakaian pupuk.

(Prof. Dr. Muhammad Firdaus, IPB University)